



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
MENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2021/2022
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 1
Jenis Rapat : Rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Februari 2022
Waktu : 10.30 WIB s.d 12.00 WIB
Ketua Rapat : Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E/Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Acara : 1. Penjelasan pemerintah
2. Pandangan Umum Fraksi
3. Penyusunan jadwal dan rencana kerja
4. Penyerahan DIM
5. Pembahasan DIM
6. Pembentukan Panja RUU tentang Hukum Acara Perdata
7. Lain-lain
Hadir : 1. Pimpinan Komisi III: 2 Anggota hadir secara fisik dan
2. Anggota Komisi III: 21 Anggota hadir secara fisik dan 16 orang Anggota hadir secara virtual.

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr.Ir.H. Adies Kadir.,S.H.,M.Hum./F-PG (WAKIL KETUA)
2. Pangeran Khairul Saleh.,M.M./F-PAN

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 11 orang Anggota dari 11**

Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
3. M.Nurdin
4. Gilang Dhiela Fararez, S.H., LL.M.
5. Drs. H. Mohammad Idham Samawi
6. Bambang DH
7. H.Arteria Dahlan S.T., S.H., M.H.
8. Johan Budi Sapto Pribowo
9. I Wayan Sudirta, S.H.
10. H.Agustiar Sabran, S.Kom
11. Irjen POL (Purn) Drs.H.Safaruddin

**FRAKSI PARTAI GOLKAR: 4 orang Anggota dari
7 Anggota:**

1. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa., S.Sos., M.Si.
2. Hj. Sari Yuliaty., M.T.
3. H. Rudy Mas'ud., S.E., M.E.
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi., S.H., M.Kn.
5. Supriansa., S.H., M.H.

**FRAKSI PARTAI GERINDRA: 4 orang
Anggota dari 7 Anggota:**

1. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
2. Muhammad Rahul
3. Renny Astuti., S.H., S.PN
4. Obon Tabroni

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT: 3 orang
Anggota dari 4 Anggota:**

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. Taufik Basari., S.H., M.Hum., L.L.M.
3. Ary Egahni Ben Bahat., S.H., M.H.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : 1
orang Anggota dari 5 Anggota:**

1. Heru Widodo, S.Psi.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 5 orang Anggota
dari 5 Anggota:**

1. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.
2. H.Santoso, S.H.
3. H. Agung Budi Santoso., S.H., M.M.
4. Dr. Didik Mukrianto., S.H., M.H.

5. Dr. Benny Kabur Herman,S.H.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera: 3 orang

Anggota dari 4 Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi,S.E.
2. H.M.Nasir Djamil, M.Si.
3. Drs.H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI Amanat Nasional: 2 orang

Anggota dari 3 Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H.,M.H.
2. H. Nazaruddin Dek Gam
3. Mulfachri Harahap.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan: 1

orang Anggota dari 1 Anggota:

1. H. Arsul Sani, S.H.,M.Si.

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Bimantoro Wiyono.,S.H. / F-P.GERINDRA

B. UNDANGAN:

1. Menteri Hukum dan HAM (Prof Yasonna Laoly.,S.H.,M.Sc.,Ph.D.)

JALANNYA RAPAT:

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Wah ada yang mulia Asep Iriawan, luar biasa. Salam sehat semuanya untuk para ahli.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Salam sehat Pak. Sehat selalu Pak Arsul semuanya yang saya hormati.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Paling *partner* saya ini kalau di televisi.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Ah, Pak Arsul ini kan guru saya. Besok ada acara di pasar saya bilang Pak Arsul aja yang di kontrofersi, Pak Arsul.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Engga, saya enggalah.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Saya juga engga ah, saya bilang Pak Arsul aja. Udah malam, maklum saya udah tua.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Saya lagi isoman walaupun nggak positif, karena pilek ga, ga sembuh pulang dari Wadas.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Oh dari Wadas.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Pak Komjen Nurdin ganteng sekali kelihatan dari sini, siap.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Itu om saya Pak Nurdin itu.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Wah ini ada Pak Johansyah segala, luar biasa ini.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Pak Johan Budi.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Johan Budi, Pak Johan Budi Itu Faksi KPK di Komisi III, Pak.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Beliau guru saya tuh.

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Assalamualaikum, Pak Asep.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Walaikumsalam, Bapak Johan.

Apa kabar sehat selalu, Pak Johan.

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Baik *alhamdulillah*. Kita Zoom aja ikutnya.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Ya maklum saya, kita udah golonngan rentan, Pak Johan.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Selamat pagi semua, Pak Asep, Pak Johan, Bapak-Bapak.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Selamat pagi, Prof. Herawati. Luar biasa tetap.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Semangat meskipun sudah umurnya anu lanjut.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Umur boleh kolonial, tapi semangat milenial, Prof. Tetap harus.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Aamiin, Aamiin.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Pak Arsul, kata Pak Menteri Menkopol itu yang 60 tahun di rumah saja, ga usah jalan-jalan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Itu, itu termasuk ujaran kebencian itu sebetulnya. Ibu Eliana, wah sudah lama sekali. Iya kangen sama ini. Kita ini dulu waktu masih jadi *lawyer* sering diajari kita, saya masih di kani jemat.

PRAKTISI HUKUM (ASEP IWAN IRIAWAN):

Beliau Ketua terakhir, Pak.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Luar biasa, Ibu Eliana. Iya.

F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Pak Johan, Pak Nurdin, Prof. Aidin, ini hadir semua. Kalau Prof. Eva masuk ke DPR RI beliau karena tidak mau dari Bandung ya bisa langsung.

KETUA RAPAT / FPG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Bu Eva bisa dimulai?

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM serta Jajaran beserta,
Hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya pada kesempatan hari ini kita bisa hadir, dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembicaraan tingkat 1 RUU tentang Hukum Acara Perdata, selanjutnya disebut dengan RUU tentang HAPER.

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 Februari 2022. Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat kerja hari ini dihadiri secara daring dan sebanyak kurang lebih 30 dari 52 orang Anggota Komisi III, oleh karena itu, quorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) peraturan DPR tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.00 WIB)

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, serta Menteri Hukum HAM beserta jajaran yang telah berkenan hadir dalam rapat Pembahasan RUU tentang HAPER.

Izinkan Pimpinan menyampaikan acara rapat hari ini yaitu:

1. Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang HAPER.
2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi beraksi atas RUU tentang HAPER.
3. Pembahasan Jadwal dan Pembahasan tentang Rancangan Kerja HAPER.
4. Penyerahan DIM tentang HAPER.
5. Pembahasan DIM.
6. Pembentukan Panja RUU tentang HAPER, dan
7. Lain-lain.

Kami ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri paling lambat 11.30, setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Karena Pak Enji bilang lebih cepat lebih baik. Gitu, Pak Enji ya.

Pimpinan DPR RI telah menerima surat Presiden Nomor R-35/Pres/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dan Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor PW/11469/DPR RI/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 menyampaikan bahwa, keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 30 Agustus 2021 yaitu menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas RUU tentang HAPER bersama-sama dengan pemerintah.

Atas dasar itu maka, untuk mengawali jalannya rapat kerja hari ini, terlebih dahulu kami memberikan waktu kepada saudara Menkumham sebagai

wakil pemerintah untuk menyampaikan penjelasan atas RUU tentang HAPER ini.

Kami persilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM (PROF YASONNA LAOLY.,S.H.,M.Sc.,Ph.D.):

Penjelasan.

Terima kasih, Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati, baik yang hadir secara fisik maupun yang adil secara *virtual*.

Terima kasih atas undangannya, disini kita melakukan raker untuk pertama kalinya, untuk penjelasan pemerintah dan langkah-langkah selanjutnya akan kita lakukan tentang HAPER.

Penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Bapak/Ibu sekalian,
Saudara Pimpinan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama kita ucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kita semua yang hadir dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan pemerintah, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata. Bahwa berdasarkan surat Nomor R-35/Pres/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021, Presiden telah menyampaikan Rencana Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rencana Undang-Undang tersebut.

Untuk menindaklanjuti surat di atas, maka pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan Kami Mewakili Presiden untuk menyampaikan penjelasan Presiden atas Rencana Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia, serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum, perlu melanjutkan usaha peningkatan pembangunan hukum nasional untuk pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu dilakukannya pergantian produk hukum kolonial menjadi hukum nasional, termasuk hukum acara perdata yang sampai sekarang masih terdapat dalam berbagai ketentuan-ketentuan kolonial Belanda.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, terutama dalam hal menyelesaikan sengketa keperdataan pada subjek hukum, selain juga untuk melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan azas peradilan, sederhana, mudah dan biaya ringan.

Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang menetapkan target Indonesia untuk memenuhi kemudahan berusaha *easy of going business* (EOGB) yang ditetapkan oleh *World Bank* pada tahun 2004. Untuk meningkatkan aspek kemudahan berusaha fokus RPJMN terhadap berbagai aspek yang salah satunya adalah aspek penegakan kontrak *enforcing contract*. Aspek penegakan hukum kontrak diarahkan pada penyelesaian sengketa melalui hukum acara perdata yang efektif dan efisien, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang akan kita bahas bersama.

Saudara Pimpinan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat.

Hukum pada azasnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan tidak berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Pancasila, terutama peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Cita-cita untuk memiliki hukum acara perdata yang sesuai dengan

nilai-nilai Pancasila sebagai nilai luhur bangsa, pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional yang mampu memenuhi kebutuhan hukum nasional, termasuk sudah mengakomodasi pembangunan teknologi informasi 4.00, 4.0

Peraturan perundang-undang Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan undang-undang, perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata peninggalan kolonial Belanda ada 3 jenis: *Burgerlijke Rechtsvordering (BRv)* adalah untuk golongan Eropa, *HIR* (Herzien Inlandsch Reglement) adalah untuk golongan Bumiputera Wilayah Jawa dan Madura dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* adalah untuk golongan Bumiputera wilayah luar Jawa dan luar Madura.

Selain itu, masih banyak peraturan perundangan produk NKRI termasuk Sema dan Perma. Untuk mewujudkan kualifikasi hukum acara perdata yang bersifat unifikasi nasional sebagaimana sebagai sebuah sistem hukum nasional, maka dilakukan penataan kembali materi hukum acara perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menginventarisir substansi yang terkait dengan hukum acara perdata untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat. Yaitu dengan menambah norma maupun mempertegas kembali pengaturan yang sudah ada.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat.

Sebagai penyempurnaan terhadap hukum acara perdata yang ada dan berlaku saat ini terdapat norma penguatan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu antara lain:

1. Pihak-pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan.
2. Jangka waktu pengiriman permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi.
3. Kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan negeri.
4. Kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke para pihak.
5. Syarat kondisi ketika Mahkamah Agung ingin mendengar sendiri para pihak atau para saksi dalam pemeriksaan kasasi.
6. Penguatan batas waktu pengiriman berkas perkara PK ke MA.
7. Reformulasi pemeriksaan perkara dan acara singkat.
8. Pemeriksaan perkara, pemeriksaan perkara dengan cara cepat, dan
9. Reformulasi jenis putusan.

Penambahan norma yang muncul akibat adanya kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat antara lain:

Satu, pemanfaatan teknologi dan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi pada saat pemanggilan pihak yang berperkara dapat dilakukan secara elektronik, juga pengumuman penetapan. Pemanfaatan teknologi dan informasi ini dapat mempersingkat waktu, mempermudah akses dan data

pemanggilan pihak yang berperkara secara otomatis dapat tersimpan dalam sistem informasi. Ini menjadikan proses pemanggilan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada perluasan alat bukti yang mengacu pada Undang-Undang ITE yang telah mengatur keberadaan informasi dan dokumen dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah. Penilaian terhadap pembuktiannya juga mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang ITE.

Dua, Pemeriksaan perkara dengan cara cepat. Kemudahan berusaha, *easy of going business*, bukan hanya dipengaruhi oleh regulasi dan perizinan, tetapi juga waktu tunggu yang dihabiskan dalam penyelesaian perkara di pengadilan dan ini Pak Ketua sering menjadi catatan para investor, ya tentang kadang-kadang proses perkara yang sangat lambat, sehingga kepastian hukum menjadi terhambat, terlambat. Oleh karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata diatur mengenai pemeriksaan perkara dengan cara cepat.

Hal ini sesuai dengan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Satu perkara dapat diperiksa, diadili dan diputus dengan acara cepat jika nilai buaatannya paling banyak 500.000.000. Pemeriksaan dengan acara cepat meliputi perkara:

- a. Utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian.
- b. Kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian.
- c. Cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian dan
- d. Pembatalan perjanjian.

Pemeriksaan perkara dengan cara cepat pembuktiannya dilakukan dengan cara pembuktian sederhana. Dalam pembuktian sederhana terhadap dalil gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap dalil gugatan yang dibantah hakim melakukan pemeriksaan pembuktian, pengadilan memutus perkara dengan cara cepat dalam waktu paling lama 30 hari dan putusan pengadilan dengan cara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Materi hukum acara perdata akan menjangkau hakim, Ketua pengadilan, juru sita, panitra, para pihak berperkara di persidangan, perdata, ahli waris, kuasa hukum para pihak, termasuk aparat penegak hukum maumas, maupun masyarakat termasuk pelaku usaha.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati.

Demikianlah penjelasan Presiden terhadap Rencana Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya Rencana Undang-Undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan

persetujuan bersama pemerintah dan DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas segala perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat kami mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Terima kasih atas perhatiannya.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly yang tandatangani dan dicap.

Terima kasih, Ketua.

Izin saya sampaikan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Terima kasih saudara Menkumham.

Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Serta hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan rapat kerja pada pagi hari ini ternyata Menkumham juga mengundang para ahli perdata yang akan nanti mengikuti rapat-rapat kerja bersama kita ya, Pak ya? Kami mau sapa.

Yang terhormat Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Padjajaran. Hadir ya Bu? Hadir fisik ya? Terima kasih Ibu Profesor sudah hadir fisik biar kawan-kawan juga kenal nanti karena kita akan rapat-rapat panjang tentang perdata.

Yang terhormat Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Jember.

AHLI PERDATA (Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, SH., MH.):

Selamat pagi, saya hadir.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Selamat pagi, Ibu. Terima kasih.

Wah ini yang sangat saya hormati, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH. M.Hum. promotor saya ini.

AHLI HUKUM (Prof. Dr. BASUKI REKSO WIBOWO, SH. M.Hum.):

Hadir, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Sehat, Prof?

AHLI HUKUM (Prof. Dr. BASUKI REKSO WIBOWO, SH. M.Hum.):

Aamiin.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Alhamdulillah, terima kasih Prof dari Unas Jakarta ini juga dari Unair Surabaya, promotor saya bikin saya Doktor ini, walaupun lama ya Prof ya? 6 tahun dibimbing beliau ini.

Kemudian Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.H. hadir? Dari Universitas Gajah Mada. Kemudian Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H.

AHLI HUKUM (Prof. Dr. M. KHOIDIN, SH., MH.):

Hadir, Pak Pimpinan. Dari Universitas Jember. Semangat.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Nggih, nggih Pak. *Niki seduluran iki*, dari Jember.

Kemudian Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH. dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.

AHLI HUKUM (Dr. YUSSY ADELINA MANNAS, SH, MH.):

Assalamualaikum.

Hadir, Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Hadir. Selamat pagi, Ibu. Kenapa Pak Inji? Oh ya, Pak Nasir Djamil Bu dari PKS.

Kemudian Bapak M. Hamidi Masykur, S.H., MKn. dari Fakultas Universitas Brawijaya.

AHLI HUKUM (M. Hamidi Masykur, SH., MKn.):

Hadir, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Selamat pagi, Pak Hamidi.

Kemudian hadir Dr. Djohansyah, S.H., M.H.

AHLI HUKUM (Dr. DJOHANSYAH, SH., MH.):

Ya, hadir Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Ya, Pak Johan lagi ketemu kita. Terima kasih, Pak Johan.

Nah, ini lagi nih saudara saya juga nih Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. Oh lampunya lagi *trouble* di rumah, semoga nanti kita bisa sering bertemu dengan Pak Asep. Kemudian, Ibu Eliana Tansah, SH.

AHLI HUKUM (ELIANA TANSAH, SH.):

Hadir.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Oh iya, Ibu Eliana. Selamat pagi.

AHLI HUKUM (ELIANA TANSAH, SH.):

Selamat pagi.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Terima kasih sudah bisa hadir.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Itulah tadi para Profesor nanti yang akan bersama-sama kita membantu dengan pemerintah juga dalam pembahasan RUU tentang HAPER ini.

Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada juru bicara masing-masing Fraksi untuk membacakan Pandangan Umum atas RUU tentang HAPER ini.

Kami persilakan dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, rekan-rekan Komisi III,
Pak Menteri beserta jajarannya dan,
Para narasumber nanti, profesor yang hadir secara *online*.

Pada prinsipnya PDI Perjuangan dapat menyetujui dibahasnya Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata ini yang atau disingkat menjadi HAPER dengan untuk mengadakan perubahan-perubahan, sehingga nanti hukum perdata kita benar-benar *made in Indonesia*, Pak. Sehingga tidak ada lagi pengaruh-pengaruh dari hukum-hukum adat Belanda, acara Belanda.

Jadi ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan secara lisan kami sampaikan gitu Pimpinan, suratnya menyusul.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Baik, terima kasih.

SETUJU YA PDIP

Kemudian lanjut Fraksi Partai Golkar.

F-PG (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn):

Ya saya bacakan aja, Pimpinan.

Pandangan umum Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dibacakan oleh Andi Rio Idris Padjalangi nomor anggota A342, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.

Yang terhormat saudara Pimpinan Komisi III DPR RI,
Yang terhormat para Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Hadirin yang kami hormati baik melalui daring.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Pimpinan Komisi III DPR RI,
Para Anggota Komisi III DPR RI,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Hadirin yang kami muliakan.

Kami ringkas-ringkas saja Bapak, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara Perdata produk pemerintah Hindia-Belanda yang saat ini berlaku masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di Jawa-Madura dan hukum acara yang berlaku di pengadilan di luar Jawa-Madura, yang tentunya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana keberlakuan hukum perdata adalah di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan.

Dalam kenyataannya, keberlakuan hukum acara perdata saat ini banyak menimbulkan persoalan di masyarakat. Masyarakat mencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tidak menerapkan prinsip asas-asas umum peradilan yang baik atau asas-asas hukum acara yang baik.

Segala argumentasi tersebut semakin menunjukkan bahwa sangat dibutuhkan hukum acara perdata yang berbentuk kodifikasi dan bersifat unifikasi nasional yang menyeluruh dengan mengacu kepada nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia, serta perkembangan pengaturan hukum acara perdata yang bersifat adaptif terhadap perkembangan ketentuan perjanjian internasional yang terkait.

Berdasarkan perkembangan dan dinamika hukum di masyarakat tersebut, Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat betapa pentingnya disusun suatu peraturan tentang hukum acara perdata nasional, untuk mewujudkan sistem peradilan dalam bidang perdata yang optimal, akuntabel dan berkeadilan yang selaras dan sebangun, serta mengacu pada cita-cita luhur bangsa Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan Komisi III DPR RI,
Para Anggota Komisi III DPR RI,
Menteri Hukum dan HAM,
Hadirin yang kami hormati.

Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI, Rancangan Undang-Undang hukum acara perdata merupakan upaya bangsa yang bermuara pada penegakan hukum yang berkeadilan, konsistensi dan penguatan pembangunan sistem hukum nasional di bidang perdata, serta pemantapan kesinambungan dalam keseluruhan proses peradilan.

Sebagaimana manifestasi suara rakyat di parlemen, Fraksi Partai Golkar DPR RI berharap dengan hadirnya Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat kodifikasi dan unifikasi tersebut dapat menjawab tuntutan hukum masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh pengadilan, serta memahami proses penyelesaian perkara dengan lebih mudah.

Pimpinan Komisi III DPR RI,
Para Anggota Komisi III DPR RI,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan,
Hadirin yang kami muliakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan ini **Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk ditindaklanjutan pada pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR RI.**

Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan Ridho-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Jakarta, 16 Februari 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Haji Kahar Muzakkar, Muzzakir ditandatangani,
Sekretaris, Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.H., ditandatangani.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra.

F- PARTAI GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Pandangan umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, disampaikan

oleh Habiburokhman nomor anggota A77, daerah pemilihan DKI Jakarta I atau Jakarta Timur.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia Raya.

Yang kami hormati saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Beserta jajaran,
Hadirin sekalian yang terhormat.

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini kamiawali dengan mengajak kita semua agar senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kekuatan serta limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat terus beraktivitas menjalankan tugas-tugas konstitusional kita pada hari ini, dalam keadaan sehat, sejahtera lahir dan batin.

Selanjutnya, izinkanlah kami Fraksi Partai Gerindra DPR RI di Komisi III menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

Hadirin yang kami hormati.

Sudah merupakan suatu kepastian bagi kami selaku pejuang politik dari Partai Gerindra untuk menjalankan manifesto Partai Gerindra di bidang hukum. Selama menjalankan tugas dan fungsi kami di Komisi III, salah satu yang begitu gamblang tercantum dalam manifesto Partai Gerindra di bidang hukum adalah bahwa, Partai Gerindra memperjuangkan reformasi di bidang hukum. Bagi kami reformasi hukum harus menyentuh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Kami berpendapat bahwa, persoalan hukum di kita di Indonesia, berupa lemahnya perangkat peraturan perundang-undangan seringkali akibat substansi yang tidak komprehensif dan tidak konsisten. Pernyataan ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Untuk itu, perlu usaha keras melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan mensesiasikannya.

Oleh karena itu kami memandang, bahwa upaya kita melaksanakan pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata ini telah sesuai dengan arah perjuangan kami. Bagi kami rencana untuk membahas RUU ini juga merupakan suatu ikhtiar mulia guna mengatasi kelemahan kita di bidang hukum terkait perangkat perundang-undangan.

Hadirin yang kami hormati.

Tekait rencana pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata. Pada dasarnya kami pun telah banyak menerima masukan bahwa hukum acara perdata yang saat ini di Indonesia sudahlah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat belakangan ini, sehingga tidak dapat menampung berbagai perkembangan persoalan hukum di Indonesia. Perubahan masyarakat yang begitu pesat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien, sesuai dengan asas sederhana, mudah dan biaya ringan, murah dan biaya ringan.

Apabila kerap kita dapat saksikan sehari-hari bahwa masyarakat yang berperkara secara perdata sering mengeluhkan berbagai hal. Terutama yang berkaitan dengan proses beracara di pengadilan, khususnya proses beracara perdata yang cenderung lama berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan. Baik ditinjau dari sisi waktu, biaya, pelayanan, pihak pengadilan, maupun dari sisi putusan pengadilan itu sendiri.

Belum lagi persoalan terkait sifat dualisme hukum perdata kita. Peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura. Selain itu, persoalan hukum dengan kondisi masyarakat kita, kita bahwa *burgerlijk wetboek* atau BW Indonesia atau biasa dikenal kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) RBg (*Rechtregelen voorde Buitengewesten*) mempunyai banyak substansi telah dianulir oleh undang-undang lain. Padahal Negara Belanda saja sebagai negara yang mengenalkan undang-undang tersebut ke Indonesia telah merevisinya berkali-kali.

Oleh karena itu, pembahasan RUU Kitab Hukum Acara Perdata ini perlu segera kita laksanakan secara bersama Pemerintah RI, mengingat sejauh ini Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata juga memang sudah cukup lama mendapatkan perhatian dan prioritas yang dan tak tersentuh. Padahal masyarakat sangatlah membutuhkannya dalam menyelesaikan berbagai perkara perdata di Indonesia.

Dari paparan di atas kami berpandangan bahwa, kita memang memerlukan hukum acara perdata nasional yang komprehensif bersifat kodifikasi maupun unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum perdata yang berlaku.

Oleh karena itu, **Fraksi Partai Gerindra menyetujui dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata untuk dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah RI, agar kemudian dapat disahkan menjadi undang-undang yang akan mengikat secara hukum.**

Demikian pandangan hukum Fraksi, pandangan umum Fraksi Partai Gerindra, semoga seluruh Pembahasan RUU ini dapat selesai dengan baik seperti yang kita harapkan Bersama. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

*Billahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 16 Februari 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Wakil Ketua, Habiburrokhman, ditandatangani,
Wakil Sekretaris, Bambang Haryadi, ditandatangani.

Kami mohon izin menyusul yang mulia penyerahan fisiknya. Oke. Ke Pak Menteri aja ya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Terima kasih dari Fraksi Gerindra.

Kami persilakan selanjutnya, Fraksi Partai Nasdem.

F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Pendapat Umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata, disampaikan oleh Eva Yuliana nomor anggota A372.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam restorasi.*

Yang terhormat Ketua serta Pimpinan Komisi III DPR RI,
Anggota Komisi III DPR RI,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran, Beserta hadirin sekalian yang saya hormati.

Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat kerja dalam rangka penyampaian Pendapat Umum Fraksi terkait RUU Hukum Acara Perdata.

Ketua dan Pimpinan Komisi III DPR RI,
Anggota Komisi III DPR RI,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran, Beserta hadirin sekalian yang kami hormati.

Fraksi Partai Nasdem setelah menimbang serta melihat urgensinya RUU Hukum Acara Perdata bagi kebutuhan hukum masyarakat memberikan beberapa catatan dalam pembahasan RUU ini sebagai berikut:

1. Perlu membuka ruang sebesar-besarnya kepada publik untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam proses pembahasan RUU Hukum Acara Perdata. Ini penting guna menyerap aspirasi berbagai pihak, serta untuk kebutuhan memperkaya perspektif dan diskursus terkait RUU Hukum Acara Perdata;
2. Dalam pembahasan RUU Hukum Acara Perdata harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati dengan merujuk pada kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012;
3. RUU Hukum Acara Perdata dalam materi muatannya penting untuk memperlihatkan, memperhatikan kebutuhan hukum kelompok-kelompok marginal seperti kelompok difabel, masyarakat adat, masyarakat miskin, dan lain-lain untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum untuk semua;
4. RUU Hukum Acara Perdata penting mengadopsi beberapa norma baru seperti gugatan sederhana, gugatan warga negara, mengikuti kaidah hukum yang berlaku dalam sistem peradilan dan peraturan perundang-undangan;
5. Perkembangan teknologi informasi dan kian beragamnya transaksi elektronik selayaknya menjadi konsen muatan materi Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata dalam prosedur peradilan perdata.

Ketua dan Pimpinan, serta,
Anggota Komisi III, serta,
Serta Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka, **Fraksi Partai Nasdem dapat menyetujui RUU Hukum Acara Perdata dibahas di Komisi III bersama dengan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan**

besar harapan kami RUU Hukum Acara Perdata ini menjadi, dapat menjadi rumah keadilan bagi semua masyarakat Indonesia.

Demikian Pendapat Umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*
Selamat siang,
Salam sejahtera,
Om Santi Santi om,
Namo buddhaya,

Salam kebajikan,
Salam restorasi.

Jakarta, 16 Februari 2022,
Atas nama Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Saan Mustofa.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Terima kasih, Ibu Eva dari Partai Nasdem.

Kemudian selanjutnya dari PKB.

F-PKB (HERU WIDODO, S.Psi.):

Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Heru Widodo nomor anggota A55.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudara Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM,
Serta hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir melaksanakan rapat kerja Komisi III dalam rangka mendengarkan pandangan umum Fraksi-Fraksi tentang Rancangan Undang-Undang Acara Perdata.

Shalawat serta salam semoga terus kita curahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang telah mengajarkan bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat bangsa dan negara, sehingga kita patut meneladani beliau dalam upaya menegakkan keadilan dan terwujudnya peradaban Indonesia dan dunia yang *baladun toyyibatun warobbun ghofur*.

Pimpinan sidang yang saya hormati.

Mengingat peran, mengingat peranan yang sangat penting dan *crucial* dalam pelaksanaan kekuasaan pembangunan hukum bagi negara, maka pemberian landasan hukum yang kuat melalui pengaturan secara eksplisit terhadap tugas pokok fungsi dan kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum menjadi hal yang penting.

Bahwa pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata masih memerlukan penyempurnaan substansi sebagai berikut:

1. Proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit, prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini, banyak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;
2. Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara Perdata produk Pemerintah Hindia-Belanda yang saat ini berlaku masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di Jawa-Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa-Madura. Hal tersebut tentunya sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang tidak lagi ada pembagian wilayah Jawa-Madura dan di luar Jawa Madura. Keberlakuan hukum acara perdata adalah di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan;
3. Menginventarisir substansi yang terkait dengan hukum acara perdata untuk perkembangan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menambah norma maupun mempertegas kembali pengaturan yang sudah ada. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Hukum Acara Perdata tidak dimungkinkan lagi pengaturan di luar terbit Undang-Undang ini jika memuat, memuat substansi hukum acara perdata.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI dengan pertimbangan, pertama bertujuan bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada penegak hukum tersebut untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan melampaui batas dalam penegakan hukum, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Nasional yang komprehensif bersifat kondisi kodifikasi dan unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara perdata yang berlaku.

Pertimbangan yang kedua, terjaminnya kepastian hukum sekaligus asas musyawarah dan perdamaian juga tercermin dalam hukum acara perdata. Misalnya dalam perdamaian para pihak yang harus diupayakan maksimal oleh hakim dan dalam mekanisme pengambilan keputusan.

Pertimbangan ketiga, terwujudnya peradilan yang bebas merdeka yang merupakan sarana untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, serta sebagai benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pimpinan sidang yang terhormat.

Demikian beberapa pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat berharap bahwa setelah Undang-Undang ini disahkan dapat menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih kuat dan kokoh dalam menanggulangi permasalahan hukum secara lebih efektif, serta diharapkan mampu membawa keadilan dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Akhirnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan memohon ridho dan pertolongan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*" menyatakan persetujuannya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 16 Februari 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI,
H. Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua, ditandatangani,
Drs. Fathan Subhi, Sekretaris, ditandatangani.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata disampaikan oleh Dr. Hinca Pandjaitan XIII nomor anggota A526, daerah pemilihan Sumatera Utara III.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Serta hadirin yang kami hormati,
Juga para guru besar yang hadir secara *virtual* mengikuti rapat kerja hari ini yang kami hormati dan kami harapkan pikiran dan bantuan gagasannya untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan anugerah kesehatan kepada kita semua, serta bangsa Indonesia. Dalam kesempatan siang hari ini izinkanlah kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umum atas pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai bagian dari tugas konstitusional kita sebagai Anggota DPR RI dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Serta Menteri Hukum dan HAM yang terhormat.

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law* atau Eropa kontinental menjadikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus terkodifikasi dan berlandaskan hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembangunan hukum yang diwujudkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan jenis sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Upaya pembangunan hukum salah satunya dilakukan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun salah satu pembaharuan hukum yang perlu dilakukan saat ini menurut Fraksi Partai Demokrat adalah pembaharuan hukum dalam bidang acara perdata yang saat ini belum terunifikasi dan masih bersumber pada HIR dan RBg sebagai produk hukum warisan kolonial Hindia-Belanda.

Regulasi dalam bidang acara perdata yang masih bersumber pada HIR dan RBg, serta masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat kita saat ini. Terlebih adanya pengaturan yang bersifat dualisme dalam hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di Jawa dan

Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa-Madura, sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg, juga tidak sesuai dengan falsafah persatuan bangsa kita.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini menjadi penting untuk dibahas bersama pemerintah dengan DPR, dengan tetap membuka ruang publik yang luas kepada para pemangku kepentingan hukum mulai dengan dosen, advokat dan para penegak hukum lainnya. Sebab selain menegaskan pengaturan yang telah berlaku saat ini, Rancangan Undang-Undang ini juga memperbaharui pengaturan mengenai upaya hukum, lembaga prorogasi, pembuktian, serta permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus.

Fraksi Partai Demokrat memandang pembahasan Rancangan Undang-Undang hukum acara perdata ini, harus sejalan dengan semangat pembentukan hukum responsif dan pemenuhan keadilan bagi masyarakat. Sebab pada prakteknya sering dijumpai di masyarakat atau para pencari keadilan yang mengeluh pada proses beracara di peradilan perdata, tidak hanya cenderung lama dan berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan, baik ditinjau dari sisi waktu biaya pelayanan pihak pengadilan maupun dari sisi putusan pengadilan itu sendiri, tetapi juga rasa keadilan tak jarang tidak sampai ke pangkuan haribaan pencari keadilan itu. Bukankah hukum acara itu adalah sebuah proses untuk memastikan agar rasa keadilan yang dicari dan diperjuangkan itu tiba dengan selamat dipangkuan pencari keadilan itu. Sering sekali perkara yang panjang dan lama itu gagal dieksekusi, gagal tiba pada pencari keadilan itu.

Fraksi Partai Demokrat mengajak kita semua menuntaskan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini, bisa memastikan agar warga negara pencari rasa keadilan dapat menyentuh garis *finish* rasa keadilan itu sendiri, kemudian negara melalui badan peradilannya memastikan biarlah rasa keadilan itu diantar dan tiba di tangan, kalau tidak kita gagal lagi melahirkan hukum acara yang mengantarkan keadilan itu kepada pencari keadilan.

Fraksi Partai Demokrat berharap RUU ini dapat menjadi payung hukum yang mengunifikasi peraturan perundang-undangan tentang praktik acara peradilan perdata, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pengaturan di bidang acara perdata yang mampu mengatasi persengketaan perdata secara efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan sederhana, mudah dan biaya ringan. Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata harus dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan zaman itu saat ini. Utamanya pengaturan terkait eksekusi, sita jaminan, para jurusita ini yang menjadi selalu soal kita, pengajuan gugatan perwakilan kelompok, pemberitahuan putusan kepada para pihak, upaya hukum dan pembayaran biaya pengadilan serta pengaturan waktu mengenai setiap tahapan dalam persidangan.

Hal ini dimaksudkan untuk membuat proses persidangan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum yang memenuhi prinsip-prinsip persamaan hak di muka hukum, transparansi dan asas peradilan terbuka.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Serta Saudara Menteri Hukum dan HAM dan,
Jajaran saya hormati.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini merupakan perwujudan dari implementasi negara dalam menciptakan pembaruan hukum guna mendukung pembangunan hukum nasional dan sesuai dengan arah perjuangan Partai Demokrat di sektor pembangunan hukum, khususnya memastikan rasa keadilan didapat oleh rakyat. Untuk itu Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini kita harapkan bersama menjadi reformulasi norma hukum acara perdata Indonesia baik norma hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR dan RBg, maupun norma hukum acara perdata yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undang lainnya.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas yang telah kami sampaikan dalam pandangan umum ini, **Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata pada proses berikutnya sesuai dengan tata cara aturan yang berlaku.**

Demikian pendapat Fraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan dalam rapat Komisi III hari ini, kiranya DPR RI kita semua bersama pemerintah produk legislasi yang berkualitas dengan harapan rakyat karena sesungguhnya harapan rakyat perjuangan Demokrat.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 16 Februari 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI,
Ketua, Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, MSC.,
Sekretaris, Marwan Cik Ahsan,
Kedua-duanya ditandatangani juga diberi tanda stempel.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Selanjutnya Fraksi PKS.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.):

Baik, bisa *virtual*?

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

PKS ndak ada yang hadir fisik ya?

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.):

Oke siap *virtual*, Ketua?

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Oh *virtual*, silakan.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.):

Izin, Pak Adang. Pak Nasir, Pak Dimiyati kalau ada di tempat atau di mana saja berada.

Bismillahirrahmanirrahim.

Pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disampaikan oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi, S.E. nomor anggota A454.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI,

Menteri Hukum dan HAM RI,

Rekan-rekan Wartawan,

Serta hadirin yang kami muliakan yang secara *hybrid* ya di zoom maupun di fisik.

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya pada kita sampai, sehingga saat ini kita masih dapat hadir melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, insan telah mengalami mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil melaksanakan amanah yang baik.

Pimpinan,

Anggota Dewan,

Menteri Kumham,

Serta hadirin yang kami hormati.

Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat tersebar dalam berbagai peraturan undangan, baik peraturan perundangan peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda maupun peraturan perundangan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi demikian dipersulit pula dengan kenyataan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak lagi selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Terlebih pada sumber hukum acara yang berasal dari peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda.

Hal demikian tentunya membuat *urgency* terhadap pembaruan hukum acara perdata bisa di Indonesia diperlukan dalam kerangka politik legislasi nasional. Pembaharuan hukum acara perdata tersebut, diharapkan dapat mengatasi berbagai kesulitan dalam praktik, sekaligus memasukkan nafas hukum acara perdata baru di Indonesia yang selaras dengan perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini.

Secara prinsip, Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, mendukung segala bentuk hukum yang konstitusional serta berlandaskan Pancasila demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata diharapkan menjadi salah satu instrumen, instrumen masyarakat dalam mencari keadilan dengan beradab dan bermartabat.

F-PKS memandang perlu memberikan catatan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini sebagai berikut:

1. Perkembangan hukum dunia telah masuk ke dalam era baru, di mana pelayanan hukum perlahan-lahan beralih menuju digital *minded* di perkembangan teknologi yang pesat sehingga menjadi inspirasi bagi sistem peradilan Indonesia dalam menghadirkan persidangan secara *online* atau daring dengan berbagai perangkat pendukung serta peraturan teknisnya. Oleh karena itu, PKS memandang perlunya mengadopsi persidangan secara daring dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Hal ini secara tidak langsung akan menyelesaikan sejumlah permasalahan teknis, terkait persidangan seperti surat pemanggilan tidak ya, pemanggilan. Tidak hanya melalui surat secara fisik namun dilakukan juga secara elektronik dan digital, juga terkait jarak saksi yang jauh akan lebih mudah dihadirkan secara daring dan lain sebagainya;
2. Perkembangan teknologi juga harus menginspirasi Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini dalam memperluas alat bukti-bukti, sehingga alat elektronik dan digital dapat diakui secara tegas dan jelas yang pada akhirnya akan mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan. Realitanya sering sekali pengadilan mengabaikan, bahkan menolak bukti-bukti yang dianggap masyarakat jelas-jelas, ya seperti video CCTV, surat elektronik, percakapan via berbagai aplikasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, F-PKS

memandang perlunya memperluas dan menyebutkan secara jelas dan tegas terkait alat bukti yang bersifat elektronik dan digital dalam Rancangan Undang-Undang ini;

3. Hukum acara perdata harus diselenggarakan dengan satu konsep berupa acara memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan secara sederhana, cepat dan berbiaya murah. Sehubungan dengan itu di samping perlunya meletakkan landasan hukum bagi penyelenggara persidangan secara daring, e-registration ya. Putusan pengadilan dalam bentuk integrasi administrasi permohonan dan pembebanan biaya eksekusi putusan;
4. Fraksi PKS dapat memahami semangat yang di bawah pemerintah dalam penyusunan naskah dan *draft* Undang-Undang Hukum Acara Perdata sekalipun demikian penyederhanaan proses termasuk dalam penegasan hukum peninjauan kembali hanya satu kali kiranya perlu dipertimbangkan kembali, agar sejalan dengan gagasan keadilan substantif yang dikemukakan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai keputusannya. Ketentuan norma tersebut kiranya perlu diharmonisasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34-PUU-112013 yang memungkinkan PK terhadap perkara pidana tidak hanya dibatasi 1 kali;
5. Dalam rancangan hukum acara perdata terhadap debitur yang beritikad buruk dimungkinkan dilakukan upaya paksa dalam bentuk penyanderaan di rumah tahanan negara. Norma ini perlu dipertimbangkan efektivitasnya dan hubungannya dengan penahanan dalam hukum acara pidana;
6. Substansi yang terdapat pada Rancangan Hukum Acara Perdata hendaknya perlu mempertimbangkan keberlakuan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. Peraturan terhadap hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama sangat relevan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang hukum acara perdata mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 78 tentang Peradilan Agama sebagai tadi telah diubah beberapa kali. Menegaskan bahwa pada prinsipnya hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara di peradilan agama merupakan satu kesatuan dengan hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum, kecuali diatur khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sehubungan dengan itu Rancangan Hukum Acara Perdata dapat pula mengakomodasi berbagai aturan terkait hukum acara perdata Islam yang tersebar di beberapa peraturan perundangan. Seperti kompilasi hukum Islam dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat pengaturan terkait. Kekhususan hukum acara perdata Islam di lingkungan peradilan agama. Rencana hukum acara perdata juga seyogyanya memberikan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Saya potong sebentar, Bib. Saya potong sebentar saya perpanjang waktunya. Tadi kita 11.30 ini sudah lewat kita perpanjang sampai pukul 12.00

(RAPAT : SETUJU)

Mohon dipersingkat, Bib. Silakan.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.):

Oke.

6. Rancangan hukum acara perdata juga seyogyanya memberikan penegasan kewenangan eksekusi agama, serta masalah konektivitas perkara antara lingkungan dan peradilan agama dan peradilan umum selaras dengan perkewenangan pengadilan, kewenangan yang mengadili yang diberikan Undang-Undang kepada pengadilan agama.

Pimpinan,
Anggota Dewan,
Menteri Hukum dan HAM,
Serta hadirin yang kami hormati.

Menimbang berapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmanirrahim*” menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata untuk dibahas tahap selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai ini, kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa negara Indonesia dan dengan semoga dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Hukum HAM, serta hadirin semua kami mengucapkan terima kasih.

*Wabilahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Keadilah Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc. M.A.,
Sekretaris Hj. Hj. Ledia H, S.Si., M.PSi.T.,
Keduanya ditandatangani dan distempel.

Terima kasih dan penyerahan sudah diberikan kepada Sekretariat.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih dari PKS.

Selanjutnya dari Fraksi PAN.

F-PAN (MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Saya akan sampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

Saudara Pimpinan,
Saudara Menteri dan,
Anggota Dewan yang kami hormati.

Fraksi PAN berpendapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata diharapkan tidak sekedar menghasilkan suatu hukum acara yang tambal sulam, melainkan terbentuknya hukum acara perdata yang berkepribadian Indonesia yang menghormati nilai-nilai agama dan budaya bersifat modern dan sesuai pula dengan, sesuai pula dengan nilai-nilai dan standar internasional.

Fraksi PAN berharap bahwa pembaruan hukum acara perdata tidak hanya berdasarkan pada keinginan untuk mengganti karakteristik kolonial Belanda, namun dilandasi pula dengan semangat demokratisasi hukum dalam arti luas demi mewujudkan cita-cita negara dalam pembukaan konstitusi yaitu mensejahterakan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saudara Pimpinan,
Saudara Menteri dan,
Anggota Dewan yang kami hormati.

Berdasarkan berbagai uraian dan catatan-catatan serta pandangan tersebut diatas, dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", **Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menyetujui pembahasan lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Demikian pandangan umum Fraksi PAN, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Februari 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional,
Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Terakhir Fraksi PPP.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat saudara Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat para yang amat terpelajar para guru besar dari berbagai universitas yang ada yang hadir,
Yang terhormat para yang mulia, para Hakim yang telah pernah purna tugas dan juga rapat pada hari ini secara daring.

Izinkan Pimpinan, saya menyingkat saja pandangan ini, karena biasanya koalisi, partai koalisi itu yang singkat-singkat saja karena sudah bicara dengan Pak Menteri di luar ruangan.

Pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

Saudara Menteri Hukum dan HAM,
Pimpinan para Anggota,
Serta hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga berpendapat memang sudah saatnya bagi Indonesia, mereformasi sistem hukum acara perdata kita secara mendasar. Diawali legislasi Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata ini. Untuk itu, Fraksi Persatuan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyambut baik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang diusulkan oleh Pemerintah.

Setelah mempelajari naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencatat sejumlah penting yang perlu menjadi perhatian kita di Komisi III DPR RI dan Pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian kami:

1. RUU tentang hukum acara perdata ini harus disusun dengan tetap berpegang pada asas peradilan cepat, sederhana dan murah;
2. RUU tentang Hukum Acara Perdata ini harus memuat ketentuan yang menghadirkan baik kepastian hukum, keadilan hukum, maupun kemanfaatan hukum. Baik dalam proses peradilan maupun dalam

pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa keperdataan yang tadi *problem*-nya telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang lain;

3. Pembaharuan sistem hukum acara perdata melalui Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini ya, yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung perlu diintegrasikan ke dalam RUU tentang Hukum Acara Perdata. Karena ini kami lihat sejumlah peraturan Mahkamah Agung yang mestinya materi muatannya merupakan materi muatan Undang-Undang tapi dimuat di dalam peraturan Mahkamah Agung, tentu kita tidak menyalahkan Mahkamah Agung tetapi ini ke depan harus kita semuanya dengan.

Nah, dengan 3 catatan di atas dan dengan mengucap "*Bismillahirrahmanirrahim*" **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat menyetujui Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini, untuk dilanjutkan legislasi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.**

*Billahi Taufik Wal Hidayah,
Wallahul Muwafiq,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*
Selamat siang,
Salam sehat untuk semuanya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI,
Ketua, Dr. Amir Uskara,
Sekretaris, Dr. Ahmad Baidowi.

Dibacakan oleh Arsul Sani, nomor anggota 469 dari Dapil Jawa Tengah
X

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Terima kasih, Pak Arsul dari PPP.

Hadirin yang kami hormati.

Masuk pada agenda selanjutnya yaitu rencana kerja pembahasan RUU tentang HAPER diawali dengan rapat kerja yang sedang kita laksanakan hari ini, salah satu agenda kegiatan yaitu pembentukan Panja dan pembahasan DIM.

Perlu kami sampaikan bahwa, berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna tanggal 11 Januari 2022 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, yaitu dari tanggal 11 Januari sampai dengan 14 Maret 2022 yang terdiri atas:

1. Masa Sidang dari tanggal 11 Januari sampai dengan 18 Februari 2022 dan,
2. Masa reses dimulai dari tanggal 19 Februari sampai dengan 14 Maret 2022.

Dengan memperhatikan pendeknya waktu pembahasan RUU tentang HAPER pada Masa Persidangan III ini, diharapkan pembahasan pada tingkat Panja dilaksanakan di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

Untuk itu Pimpinan perlu mendapatkan persetujuan forum, apakah dalam raker ini dapat menyetujui pembentukan Panja?

(RAPAT : SETUJU)

Ya. Kedua, pembahasan RUU tentang HAPER ditingkat Panja dilaksanakan pada sidang Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Silakan, Pak Pangeran.

F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan keputusan rapat internal Komisi III DPR RI tanggal 11 Januari 2022 telah diputuskan bahwa yang akan menjadi Ketua Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yaitu, saudara Dr. Ir. H. Adies Kadir. Untuk itu kami meminta persetujuan, meminta persetujuan kembali apakah dapat menyetujui? Saudara-saudara Adies Kadir sebagai Ketua Panja Rancangan Undang-Undang yang dimaksud.

(RAPAT : SETUJU)

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Ada conflict of interest dia.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Karena menyangkut saya, Pak. Jadi mesti dibacakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Izin, Ketua.

Ini nanti banyak pemikirannya Pak Abdul Kadir, maaf masuk di sini.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Pak Ar ini banyak pemikiran, Pak Arsul nanti masuk di sini.

Terima kasih Pak Pangeran yang telah membacakan. Terima kasih juga kepada seluruh rekan baik pemerintah maupun yang rekan-rekan Komisi III yang telah mempercayakan saya menjadi Ketua Panja untuk RUU HAPER ini. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dengan lancar dan dengan pembahasan RUU HAPER tersebut.

Hadirin yang kami hormati.

Saatnya kami akan menyerahkan Daftar Inventaris Masalah, inventarisasi masalah kepada saudara Menteri Hukum dan HAM, sebagai perwakilan dari pemerintah berdasarkan hasil kompilasi dari masing-masing Fraksi, maka kami sampaikan bahwa DIM RUU tentang HAPER sebanyak 1.239 DIM. Banyak juga nih, Pak Menteri. Ditambah 83 DIM substansi baru dengan rincian sebagai berikut:

1. Dim bersifat tetap sebanyak 930 DIM;
2. Dim bersifat redaksional sebanyak 172 DIM
3. Dim yang bersifat substansi sebanyak 137 DIM;
4. Dim yang bersifat substansi baru sebanyak 83 DIM.

Kami persilakan, saudara Pangeran Khairul Saleh untuk menyampaikan DIM RUU tentang HAPER kepada saudara Menkumham.

Hadirin yang kami hormati.

Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara rapat kerja pada hari ini. Dengan hadirnya Saudara Dek Gam maka berhasil pula acara rapat kerja kita pada pagi hari ini. Rapat selanjutnya yaitu pembahasan tingkat Panja yang akan dilaksanakan pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 dengan agenda pembahasan DIM.

Komisi III menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menkumham beserta seluruh jajarannya, Pimpinan dan Anggota Komisi III, kemudian kepada para guru besar, Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Hum., sehat selalu Pak Profesor.

AHLI HUKUM (Prof. Dr. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.Hum.):

Amin sehat selalu, Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum.):

Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H., Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H., M. Hamidi Masykur, S.MKn., Dr. Johansyah, S.H., M.H., Dr. Asep Iwan Iriawan, S.J., M.H., dan Ibu Eliana Tanza, S.H, atas kehadiran baik secara daring maupun secara fisik.

Perkenankan kami menutup rapat kerja ini dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Hirobbil Alamin*” rapat kami tutup.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001